



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ABNER SAWAT SAMANAS**, yang beralamat di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;
2. **LEONAR SAWAT SAMANAS**, yang beralamat di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;
3. **TITUS SAWAT SAMANAS**, yang beralamat di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;
4. **YAKOBUS SAWAT SAMANAS**, yang beralamat di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;
5. **PETRUS SAWAT SAMANAS**, yang beralamat di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;
6. **HABEL SAWAT SAMANAS**, yang beralamat di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;
7. **STEVANUS SAWAT SAMANAS**, yang beralamat di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;
8. **ELIESER SAWAT SAMANAS**, yang beralamat di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;
9. **NEHEMIA SAWAT SAMANAS**, yang beralamat di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;
10. **ANANIAS SAWAT SAMANAS**, yang beralamat di Kampung Klasare, Kelurahan Moi Sigin dan Katimin, Kelurahan Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ;

halaman 1 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya MARKUS SOUISSA, SH, APRILIA SOUISSA, SH & JACOBUS WOGIM, SH masing – masing sebagai Advokat/Pengacara Hukum, Beralamat di Jln. Pendidikan Km. 8, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 91/SKU.PDT/IV//2018/PN Son tanggal 4 April 2018, sebagai **PARA PENGUGAT** ;

Melawan

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq **Bupati Kabupaten Sorong**, di Km. 24 Aimas Sorong. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya YANCE SALAMBAUW, S.H.,M.H., CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H., ABD. LATIF LESTALUHU, S.H. dan YUSTUTIK YANI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/SKU.PDT/V//2018/PN Son tanggal 9 Mei 2018, sebagai **TERGUGAT I** ;
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta Cq Kanwil Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Manokwari Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong di Km. 24 Aimas Sorong. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya YANCE SALAMBAUW, S.H.,M.H., CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H., ABD. LATIF LESTALUHU, S.H. dan YUSTUTIK YANI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 111/SKU.PDT/V//2018/PN Son tanggal 9 Mei 2018, Sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

halaman 2 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan alat bukti para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 April 2018 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marga/Keret Sawat Samanas yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun - temurun yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan luas ± 12000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut ;
2. Bahwa tanah adat tersebut adalah tanah adat dengan hak Ulayat secara turun - temurun telah di kuasai dan diakui sebagai tanah adat milik Marga/Keret Sawat Samanas ;
3. Bahwa secara khusus dalam perkara ini yang menjadi tanah objek sengketa adalah Tanah Adat seluas ± 8000 Ha (Kurang Lebih Delapan Ribu Hektar) yang terdiri dari 4 SP (SP Klasari, SP Klasop, SP Klabdal, dan SP Wanasobo) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabru, Marga/ Keret Kutumun dan Marga/ Keret Kalagilit Siliban ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/ Keret Motowool ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/ Keret Klagilit Mabra/Laut ;
4. Bahwa tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat batas – batas tanah adat yang di sebutkan di atas sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8000 HA (Kurang Lebih Delapan Ribu Hektar) dan merupakan hak murni tanah adat Para Penggugat, yang sejak Tahun 1980 Tergugat I, Tergugat II, telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan di pergunakan sebagai Daerah Transmigrasi bersama-sama dengan tanah adat milik Marga/Keret Katumlas, Marga/ Keret Masinau, Marga/Keret Klagumut, Marga/Keret Klawen, Marga/Keret Mugu, Marga/Keret Klagilit, Marga/Keret Pess, Marga/Keret Malakabu, Marga/Keret Nibra ;
5. Bahwa untuk mendapatkan hak atas penguasaan tanah Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat pelepasan dari Marga/Keret sebagai pemilik tanah adat yang disebutkan pada Point 4 kecuali tanah adat milik Para Penggugat yang di ambil begitu saja dengan cara di Rampas tanpa meminta persetujuan dari Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri sehingga tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain, karena baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah melepaskan tanah adat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II atau melakukan hibah, atau melakukan jual beli kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan memanfaatkan tanah milik adat milik Para Penggugat maka terhadap objek sengketa tersebut Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan lagi, karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengkapling – kapling tanah objek sengketa dan membagikan kepada Transmigran dari Pulau Jawa, maka Para Penggugat sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang telah mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak pernah ditanggapi malahan Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan aktifitas dengan cara menempatkan penduduk dari Pulau Jawa, melakukan pengrusakan terhadap tanaman tumbuh sebagai hasil hutan, menebang habis Hutan Sagu yang menjadi makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas serta mengkapling – kapling tanah adat tersebut dengan cara menerbitkan sertifikat secara kolektif dan membagikan tanah adat tersebut kepada penduduk dari Pulau Jawa hingga sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Sorong dan Tergugat I, Tergugat II tidak memenuhi ganti rugi tersebut ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dengan cara mengkapling – kapling tanah adat milik Para Penggugat dan meminta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong menerbitkan sertifikat secara kolektif diatas tanah adat milik Para Penggugat seluas \pm 8000 HA (Kurang Lebih Delapan Ribu Hektar) berdasarkan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kutumun dan Kalagilit Siliban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/ Keret Klagilit Mabra/Laut ;
8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian yang harus di bayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat berupa :
- Pembayaran Ganti Rugi Tanah dengan perhitungan luas tanah ± 8000 HA (Kurang Lebih Delapan Ribu Hektar) . Harga 1 M² = Rp. 500.000,- Maka Harga 1 Ha (10.000 M²) x 1 M² (Rp. 500.000,-) = Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) x Luas Tanah 8000 Ha (Delapan Ribu Hektar) = Rp. 40.000.000.000.000,- (Empat Puluh Trilyun Rupiah) ;
 - Pembayaran sewa tanah yang di gunakan sejak tahun 1980 sampai dengan 2018 selama 38 tahun x Harga Sewa 1 Tahun untuk 1 SP Rp. 2.000.000.000,- x 4 SP untuk 1 Tahun = Rp. 8.000.000.000 x 38 Tahun = Rp. 304.000.000.000 (Tiga Ratus Empat Milyar Rupiah) Pembayaran Sewa di maksud akan di perhitungkan seterusnya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat di jalankan ;
 - pengrusakan terhadap hasil hutan berupa tanaman jangka panjang maupun jangka pendek serta pengrusakan terhadap Hutan Sagu yang merupakan makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas serta Hutan Keramat Marga/Keret Sawat Samanas sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliyun Rupiah) ;

Sehingga Tergugat I dan Tegugat II harus membayar kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 41.304.000.000.000 (Empat Puluh Satu Trilyun Tiga Ratus Empat Milyar Rupiah) yang di dapat dari ganti rugi tanah sebesar Rp. 40.000.000.000.000 (Empat Puluh Triliun Rupiah).+ pembayaran sewa tanah selama 38 Tahun sebesar Rp. 304.000.000.000 (Tiga Ratus Empat Milyar Rupiah) + pengrusakan terhadap hasil hutan berupa tanaman jangka panjang maupun jangka pendek, pengrusakan terhadap Hutan Sagu dan pengrusakan terhadap tempat Keramat Marga/Keret Sawat Samanas sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Trilyun Rupiah) ;

9. Bahwa agar supaya Tergugat I dan Tergugat II sungguh – sungguh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II Lalai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan dalam Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia mohon Pengadilan dapat melaksanakan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang akan di ajukan dalam daftar tersendiri ;
11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti – bukti yang tidak dapat di bantah atau di sangkal baik oleh Tergugat I dan Tergugat II maka mohon putusan dalam perkara ini di jalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verset, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka mohom Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan luas ± 12000 Ha dengan batasbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Yakon dan Marga/ Keret Motowool ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat yang menjadi objek sengketa dengan luas ± 8000 HA (Kurang lebih Delapan Ribu Hektar) yang terletak di Distrik Moi Sigin dan Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang saat ini di gunakan untuk kepentingan Transmigrasi dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun dan Marga/ Keret Kalagilit Siliban ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/ Keret Klagilit Mabra/Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat seluas ± 8000 HA (Kurang lebih Delapan Ribu Hektar) sebagai lahan Transmigrasi, yang di kapling-kapling kepada Transmigran dari Pulau Jawa, merusak hasil hutan berupa tanaman umur panjang, pendek, merusak Hutan Sagu yang merupakan makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas, merusak Hutan Keramat Marga/Keret Sawat Samanas dan mengkapling-kapling serta menerbitkan sertifikat secara kolektif sejak Tahun 1980 sampai dengan sekarang tanpa ijin dan persetujuan baik Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum, karena baik Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah melepaskan tanah adat tersebut, menjual-belikan, melakukan hibah atau tindakan – tindakan hukum lainnya baik terhadap tergugat I dan Tergugat II ;

5. Menyatakan tanah adat milik Para Penggugat seluas ± 8000 HA (Kurang lebih Delapan Ribu Hektar) secara khusus dalam perkara ini berdasarkan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun dan Marga/ Keret Kalagilit Siliban ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/ Keret Klagilit Mabra/Laut ;

Dikapling-kapling oleh Tergugat I, Tergugat II dan meminta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong untuk di terbitkan sertifikat secara kolektif adalah cacat hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran Ganti Rugi Tanah dengan perhitungan luas tanah ± 8000 HA (Kurang Lebih Delapan Ribu Hektar) . Harga 1 M² = Rp. 500.000,- Maka Harga 1 Ha (10.000 M²) x 1 M² (Rp. 500.000,-) = Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) x Luas Tanah 8000 Ha (Delapan Ribu Hektar) = Rp. 40.000.000.000.000,- (Empat Puluh Trilyun Rupiah) ;
- Pembayaran sewa tanah yang di gunakan sejak tahun 1980 sampai dengan 2018 selama 38 tahun x Harga Sewa 1 Tahun untuk 1 SP Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- x 4 SP untuk 1 Tahun = Rp. 8.000.000.000 x 38 Tahun =
Rp. 304.000.000.000 (Tiga Ratus Empat Milyar Rupiah) Pembayaran
Sewa di maksud akan di perhitungkan seterusnya hingga putusan dalam
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat di jalankan ;

- pengrusakan terhadap hasil hutan berupa tanaman jangka panjang maupun jangka pendek serta pengrusakan terhadap Hutan Sagu yang merupakan makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas serta Hutan Keramat Marga/Keret Sawat Samanas sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliyun Rupiah) ;

Sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 41. 304.000.000.000 (Empat Puluh Satu Trilyun Tiga Ratus Empat Milyar Rupiah) yang di dapat dari ganti rugi tanah sebesar Rp. 40.000.000.000.000 (Empat Puluh Triliun Rupiah).+ pembayaran sewa tanah selama 38 Tahun sebesar Rp. 304.000.000.000 (Tiga Ratus Empat Milyar Rupiah) + pengrusakan terhadap hasil hutan berupa tanaman jangka panjang maupun jangka pendek, pengrusakan terhadap Hutan Sagu dan pengrusakan terhadap tempat Keramat Marga/Keret Sawat Samanas sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliyun Rupiah) ;

7. Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sorong sah dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verset, Banding, Maupun Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil – adil nya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap :

- Untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas ;
- Untuk Tergugat I hadir kuasanya tersebut di atas ;
- Untuk Tergugat II hadir Kuasanya tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui jalan mediasi sebagaimana ditentukan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas persetujuan para pihak Majelis Hakim menunjuk DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat Imemberikan jawaban tertanggal 26 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa di dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan atau mengakui sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dengan luas ± 12.000 Ha. (kurang lebih dua belas ribu hektar), dan selanjutnya di dalam point 4 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan " ... sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar) yang merupakan hak murni tanah adat Para Penggugat yang sejak tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II, telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat dan dipergunakan sebagai Daerah Transmigrasi bersama-sama dengan tanah adat milik marga/keret Kutumlas, Marga/Keret Masinau, Marga/Keret Klagumut, Marga/Keret Klawen, Marga/Keret Mugu, Marga/Keret Klagilit, Marga/Keret Pess, Marga/Keret Malakabu, Marga/Keret Nimra". Begitu pula di dalam point 5 gugatannya dikatakan " ... tanah adat milik Para Penggugat yang diambil begitu saja dengan cara di rampas tanpa meminta persetujuan dari orang tua Penggugat maupun Para Penggugat sendiri ... " ;
- b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat itu adalah hal yang sangat keliru, sebab Tergugat I tidak serta merta mengambil atau merampok begitu saja tanah-tanah adat milik masyarakat adat, akan tetapi Tergugat I atas permintaan Pemerintah Pusat menyiapkan lahan untuk keperluan Proyek Transmigrasi dan Resettlement di Sorong, sehingga Tergugat I telah membentuk Panitia Pembebasan Tanah Dati II Sorong untuk keperluan Proyek tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa lahan yang disiapkan oleh Tergugat I untuk keperluan Proyek Transmigrasi dan Resetlement di Sorong pada saat itu didasarkan pada :

1. Berita Acara Rapat Pembebasan Tanah Milik Adat Kepada Negara, pada tanggal 14 Pebruari 1978 yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Desa Aimas, Kecamatan Sorong, antara masyarakat Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, dan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong;
2. Dari Hasil Rapat sesuai poit 1 tersebut di atas, maka pemilik-pemilik tanah adat dan Tokoh-Tokoh Adat telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari 1978, untuk kepentingan Proyek Transmigrasi dan Resetlemen yang terletak di Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, Desa Aimas, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, terhadap areal tanah adat dari Km. 17 s/d Km. 32 Jalan Sorong ke Klamono, sebelah kiri dan kanan jalan, dengan luas \pm 20.000 Ha. (kurang lebih dua puluh ribu hektar);
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi Dan Resetlement Di Desa Aimas Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tanggal 17 Pebruari 1978 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, Seri D Nomor : 160 ;
5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal : Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha. Untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, di Jayapura;
6. Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) orang pemilik tanah adat, yang dikoordinir oleh tujuh orang tokoh

halaman 10 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adat dan disaksikan oleh Kepala Desa Aimas pada saat itu yaitu ST.O. Klaibin, telah diserahkan kepada masing-masing Marga/Keret yang telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat pada saat itu ;

- d. Bahwa sesuai prosedur administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I dalam rangka menyiapkan lahan untuk keperluan Proyek Transmigrasi dan Resettlement di Sorong, telah dikeluarkan **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979**, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, dan **Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal : Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha. Untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resettlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, di Jayapura**, maka keputusan tersebut adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan keluarnya keputusan Tata Usaha Negara tersebut, haruslah menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) menyatakan :
- “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “;***
- e. Bahwa dengan keluarnya **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, tertanggal 1 Nopember 1979, dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGR/21/1203/79, tertanggal 29 November 1979, perihal : Laporan

Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha., maka pada saat itu baik Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya maupun Bupati Sorong bertindak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara yang berwewenang mengadili. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk mengadili sengketa perkara ini ;

Mohon menjadi perhatian ketentuan :

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 52 huruf E angka 3, yang menyebutkan :

“Hakim karena Jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat”;

Untuk itu Tergugat I mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong **TIDAK BERWENANG** mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

2. OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur, Tidak Jelas)

a. Legal Standing Para Penggugat Tidak Jelas Dalam Gugatan

- Bahwa di dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan atau mengakui sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, namun sama sekali Para Penggugat tidak mencantumkan dasar dan alasan apa sehingga Para Penggugat mengatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, apakah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris, ataukah yang dibuat oleh Pihak Kelurahan dimana domisili atau tempat tinggal dari Para Penggugat ;

- Bahwa yang lebih parah lagi Para Penggugat hanya menyatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, namun tidak menyatakan siapa orang tua Para Penggugat (ayah dan ibu) dari Marga/Keret Sawat Samanas tersebut, dan apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal, terhadap hal tersebut tidak jelas didalam gugatan Para Penggugat ini, sebab di dalam Posita Gugatan Para Penggugat point 3 dikatakan :

" ... tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat batas-batas tanah adat yang disebutkan di atas sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar) dan merupakan hak murni tanah adat Penggugat yang sejak tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Penggugat dan dipergunakan sebagai Daerah Transmigrasi bersama-sama dengan tanah adat milik marga/keret Kutumlal, Marga/Keret Masinau, Marga/Keret Klagumut, Marga/Keret Klawen, Marga/Keret Mugu, Marga/Keret Klagilit, Marga/Keret Pess, Marga/Keret Malakabu, Marga/Keret Nimra " ;

Oleh karena Para Penggugat hanya mengatakan sebagai ahli waris yang sah dari Marga/Keret Sawat Samanas, yang tidak tahu asal usulnya dari mana, orang tuanya siapa ?, apalagi pada tahun 1980 Para Penggugat masih kanak-kanak dari mana Para Penggugat mengetahui tanah yang digugat pada tahun 2018 ini sebagai tanah adatnya, sedangkan Para Penggugat sendiri tidak mengetahui alas usulnya atau sebagai ahli waris dari mana dan dari siapa, dengan demikian membuat legal standing Para Penggugat di dalam Gugatan ini menjadi semakin tidak jelas ;

- Bahwa dengan tidak disebutkan dasar dan alasan sehingga Para Penggugat dikatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, begitu pula Para Penggugat tidak menyebutkan siapa orang tua Para Penggugat (ayah dan ibu) dari Marga/Keret Sawat Samanas yang memberikan warisan tersebut, hal ini membuat legal standing Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas semakin tidak jelas legal standing dari Para Penggugat yang pada akhirnya membuat semakin tidak jelas Gugatan dari Para Penggugat, dengan demikian mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

b. Objek Gugatan Tidak Jelas.

Objek Gugatan, apakah Tanah Adat Ataukah Tanah Negara

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dengan luas ± 12.000 Ha. (kurang lebih dua belas ribu hektar), selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar) karena tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat sejak tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II, telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat dan dipergunakan sebagai Daerah Transmigrasi.
- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta sebagai berikut :
 1. Berita Acara Rapat Pembebasan Tanah Milik Adat Kepada Negara, pada tanggal 14 Pebruari 1978 yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Desa Aimas, Kecamatan Sorong, antara masyarakat Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai dan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong;
 2. Dari Hasil Rapat sesuai poin 1 tersebut di atas, maka pemilik-pemilik tanah adat dan Tokoh-Tokoh Adat telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari 1978, untuk kepentingan Proyek Transmigrasi dan Resetlemen yang terletak di Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, Desa Aimas, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, terhadap areal tanah adat dari Km. 17 s/d Km. 32 Jalan Sorong ke Klamono, sebelah kiri dan kanan jalan, dengan luas ± 20.000 Ha. (kurang lebih dua puluh ribu hektar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong,
Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal
Proyek Transmigrasi Dan Resettlement Di Desa Aimas Dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tanggal 17 Pebruari 1978
;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya
Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal
Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat
II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979, dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, Seri D Nomor : 160 ;
5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor :
AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal :
Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha. Untuk
Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas,
Kabupaten Dati II Sorong, kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Irian Jaya, di Jayapura ;
6. Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Atas Tanah Untuk
Transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong, sejumlah Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagikan kepada 101
(seratus satu) orang pemilik tanah adat, yang dikoordinir oleh
tujuh orang tokoh masyarakat adat dan disaksikan oleh
Kepada Desa Aimas pada saat itu yaitu ST.O. Klaibin, telah
diserahkan kepada masing-masing Marga/Keret yang telah
menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada
Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Milik Adat pada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan surat-surat khususnya Surat Pernyataan
Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari
1978, dari pemilik-pemilik tanah adat yang telah menyerahkan Hak
Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah, untuk kepentingan
Proyek Transmigrasi dan Resettlement yang terletak di Kampung
Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, desa Aimas, Kecamatan
Sorong, Kabupaten Sorong, maka **tanah yang dimaksud oleh
Para Penggugat bukanlah merupakan Tanah Adat akan tetapi
tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, atau Tanah Negara
yang**

halaman 15 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan kepada pemukiman Transmigrasi dan
Resettlement;

- Bahwa oleh karena Objek gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan tanah adat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, akan tetapi telah berubah status menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, maka mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

3. KADALUARSA

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 April 2018 dibawah Register Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN.Son. sudah lewat waktu (Kadaluarsa) oleh karena peristiwa hukum atau objek sengketa terjadi pada tanggal 17 Pebruari 1978, yaitu dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi Dan Resettlement Di Desa Aimas Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, selanjutnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, Seri D Nomor : 160. Kemudian tanah-tanah tersebut telah dilepaskan hak adatnya serta pemiliknya telah menerima ganti rugi untuk pembayaran pembebasan tanah dan ganti rugi tanaman tumbuh sesuai dengan pelepasan hak atas tanah ;
- b. Bahwa dengan rentang waktu yang sudah cukup lama yaitu 40 tahun, kemudian Para Penggugat kembali mempersoalkan permasalahan ini dengan menggugat di Pengadilan Negeri Sorong, maka secara *de facto* dan *de jure* gugatan ini telah Kadaluarsa sebagaimana ketentuan pasal 1967 KUHPerdata tentang Bukti dan Daluarsa yang isinya sebagai berikut :

"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukan adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya

halaman 16 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I tersebut di atas, maka mohon Ketua Majelis Hakim memperhatikan :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972**, dengan kaidah hukumnya :

“Menurut ketentuan pasal 835 B.W gugatan perdata menjadi daluarsa di dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun ;

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 200 K/Sip/1972, tanggal 11 Desember 1975**, dengan kaidah hukumnya :

“Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluarsa melainkan karena Tergugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking)”;

- **KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) Buku Keempat Tentang Bukti dan Daluarga (Van Bewijs En Verjaring)**,

Pasal 1954 menyatakan antara lain:

“Pemerintah yang mewakili negara, Kepala Pemerintahan Daerah yang bertindak dalam jabatannya, dan dapat menggunakannya dengan cara yang sama” ;

Pasal 1955 menyatakan antara lain :

“Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas”;

Pasal 1957 menyatakan antara lain :

“Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah menguasai selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya”;

Bertolak dari eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sambil memperhatikan Yurisprudensi dan doktrin dibawah ini :

Yurisprudensi MARI Nomor : 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan :

“ seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Doktrin/Pendapat Prof. R. Soepomo, SH. :

“.... apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata BENAR, maka tidak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberikan keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan.” (Hukum Acara Pengadilan Negeri Tahun 1973, hal 51-52) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Tergugat I mempelajari dengan seksama Gugatan Para Penggugat sebagai mana tertuang di dalam Gugatannya tertanggal 04 April 2018, maka Tergugat I dengan tegas menolaknya karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I mohon agar Jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas harus dianggap merupakan bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, karena keseluruhan dalil-dalilnya adalah rekayasa dengan alasan yang dicari-cari, tidak juridis bahkan tanpa dasar hukum ;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil Posita Para Penggugat di dalam gugatannya point 1, 2, 3 dan 4 karena Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dengan luas \pm 12.000 Ha. (kurang lebih dua belas ribu hektar). (*Vide* point 3 gugatan), dan selanjutnya di dalam point 4 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan “Penggugat mendalilkan “tanpa seijin dan persetujuan Penggugat batas-batas tanah adat yang disebutkan di atas sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak murni tanah adat Para Penggugat yang sejak tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II, telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat dan dipergunakan sebagai Daerah Transmigrasi bersama-sama dengan tanah adat milik marga/keret Kutumlas, Marga/Keret Masinau, Marga/Keret Klagumut, Marga/Keret Klawen, Marga/Keret Mugu, Marga/Keret Klagilit, Marga/Keret Pess, Marga/Keret Malakabu, Marga/Keret Nimra“.

Bahwa dasar dan alasan Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat point 1, 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Penggugat menyatakan atau mengakui dirinya sendiri sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, namun sama sekali Para Penggugat tidak mencantumkan dasar dan alasan apa sehingga Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, siapa orang tua Para Penggugat, apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal, terhadap hal tersebut didalam gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas, karena Para Penggugat hanya mengatakan sebagai ahli waris yang sah dari Marga/Keret Sawat Samanas ;
- b. Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dengan luas ± 12.000 Ha. (kurang lebih dua belas ribu hektar), dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar), dari siapa Para Penggugat dapat mengetahui luas tanah adat tersebut di atas, sedangkan siapa yang mewariskan tanah adat kepada Para Penggugat juga tidak dijelaskan di dalam gugatan ;
- c. Bahwa dengan tidak disebutkan dasar dan alasan sehingga Para Penggugat dikatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, begitu pula Para Penggugat tidak menyebutkan siapa orang tua Penggugat (ayah dan ibu) dari Marga/Keret Sawat Samanas yang memberikan warisan tanah adat tersebut, hal ini membuat legal standing Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Untuk itu mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Bahwa selanjutnya di dalam point 5 posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah membuat suatu pengakuan yang sangat jelas dan benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka mendapatkan hak atas penguasaan tanah, telah mendapatkan pelepasan dari Marga/Keret sebagai pemilik tanah adat yang disebutkan pada point 4 tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan kecuali tanah milik Para Penggugat yang diambil begitu saja dengan cara dirampas tanpa meminta persetujuan dari orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri sehingga tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain, karena baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah melepaskan tanah adat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II atau melakukan hibah, atau melakukan jual beli kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat, sebab Tergugat I tidak pernah mengambil atau merampas tanah adat dari Para Penggugat sesuai dalilnya, namun pada tahun 1978 atas permintaan dari Pemerintah Pusat untuk menyiapkan lahan bagi keperluan Proyek Transmigrasi dan Resettlement di Sorong, maka Tergugat I telah membentuk Panitia Pembebasan Tanah Dati II Sorong untuk keperluan Proyek tersebut, dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat I lewat Panitia Pembebasan Tanah Dati II Sorong untuk keperluan Proyek adalah sebagai berikut :
 1. Mengadakan pertemuan atau rapat antara Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong dan masyarakat Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Desa Aimas, Kecamatan Sorong, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pembebasan Tanah Milik Adat Kepada Negara, pada tanggal 14 Pebruari 1978;
 2. Dari Hasil Rapat sesuai poit 1 tersebut di atas, maka pemilik-pemilik tanah adat dan Tokoh-Tokoh Adat telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari 1978, untuk kepentingan Proyek Transmigrasi dan Resetlemen yang terletak di Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, Desa Aimas,

halaman 20 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, terhadap areal tanah adat dari Km. 17 s/d Km. 32 Jalan Sorong ke Klamono, sebelah kiri dan kanan jalan, dengan luas ± 20.000 Ha. (kurang lebih dua puluh ribu hektar);
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi Dan Resettlement Di Desa Aimas Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tanggal 17 Pebruari 1978 ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, Seri D Nomor : 160 ;
 5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal : Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha. Untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, di Jayapura ;
 6. Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) orang pemilik tanah adat, yang dikoordinir oleh tujuh orang tokoh masyarakat adat dan disaksikan oleh Kepada Desa Aimas pada saat itu yaitu ST.O. Klaibin, telah diserahkan kepada masing-masing Marga/Keret yang telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat pada saat itu ;
 7. Bahwa sangat jelas berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat I lewat Panitia Pembebasan Tanah Dati II Sorong untuk keperluan Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen pada tahun 1978, serta bukti surat Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) orang pemilik tanah adat, yang dikoordinir oleh tujuh orang tokoh masyarakat adat dan disaksikan oleh Kepada Desa Aimas pada saat itu yaitu ST.O. Klaibin, dengan demikian tidak ada alasan untuk Para Penggugat menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yang telah dilepaskan untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa

halaman 21 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aimas, Kabupaten Dati II Sorong pada tahun 1978, adalah merupakan tanah adat ;

6. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat point 6 dan 7, Tergugat I menolaknya dengan tegas karena tanah objek sengketa telah dilepaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara sah oleh pemilik - pemilik tanah adat dari Marga – Marga/Keret pada saat itu untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong pada tahun 1978, dengan demikian tanah tersebut telah menjadi Tanah Negara, sehingga tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk Para Penggugat menuntut ganti rugi dari Tergugat I dalam bentuk apapun, karena tanah objek sengketa bukan lagi merupakan tanah adat akan tetapi telah menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, sehingga oleh Pemerintah Pusat pada waktu itu bersama-sama dengan Tergugat I menyerahkan lahan tersebut kepada Tergugat II, untuk dibagi-bagikan kepada Para Transmigran yang didatangkan dari luar Sorong, dan lokasi Resetlemen yang diperuntukan kepada masyarakat Sorong pada saat itu ;
7. Bahwa bertolak dari uraian point 5 dan 6 Jawaban Tergugat I tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat point 8, 9, 10 dan 11, serta semua tuntutan baik di dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tuntutan-tuntutan kerugian Para Penggugat tersebut sangatlah tidak relevan dan terlalu mengada-ada serta tidak ada dasar hukumnya, karena secara hukum semua bukti menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Para Penggugat, begitu pula objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bukan lagi berstatus sebagai tanah adat, namun objek sengketa adalah Tanah Negara yang telah diperuntukan oleh Tergugat I sebagai lokasi Transmigrasi untuk Transmigran yang didatangkan dari luar Sorong, dan lokasi Resetlemen yang diperuntukan kepada masyarakat Sorong pada saat itu ;
Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Ataupun apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut TergugatII memberikan jawaban tertanggal 26 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa di dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan atau mengakui sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dengan luas ± 12.000 Ha. (kurang lebih dua belas ribu hektar), dan selanjutnya di dalam point 4 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan “ ... sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar) yang merupakan hak murni tanah adat Para Penggugat yang sejak tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II, telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat dan dipergunakan sebagai Daerah Transmigrasi bersama-sama dengan tanah adat milik marga/keret Kutumlas, Marga/Keret Masinau, Marga/Keret Klagumut, Marga/Keret Klawen, Marga/Keret Mugu, Marga/Keret Klagilit, Marga/Keret Pess, Marga/Keret Malakabu, Marga/Keret Nimra“. Begitu pula di dalam point 5 gugatannya dikatakan “ ... tanah adat milik Para Penggugat yang diambil begitu saja dengan cara di rampas tanpa meminta persetujuan dari orang tua Penggugat maupun Para Penggugat sendiri ... “ ;
- b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat itu adalah hal yang sangat keliru, sebab Tergugat I tidak serta merta mengambil atau merampok begitu saja tanah-tanah adat milik masyarakat adat, akan tetapi Tergugat I atas permintaan Pemerintah Pusat menyiapkan lahan untuk keperluan Proyek Transmigrasi dan Resettlement di Sorong, sehingga Tergugat I telah membentuk Panitia Pembebasan Tanah Dati II Sorong untuk keperluan Proyek tersebut ;
- c. Bahwa lahan yang disiapkan oleh Tergugat I untuk keperluan Proyek Transmigrasi dan Resettlement di Sorong pada saat itu didasarkan pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Rapat Pembebasan Tanah Milik Adat Kepada Negara, pada tanggal 14 Pebruari 1978 yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Desa Aimas, Kecamatan Sorong, antara masyarakat Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, dan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong;
2. Dari Hasil Rapat sesuai poit 1 tersebut di atas, maka pemilik-pemilik tanah adat dan Tokoh-Tokoh Adat telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari 1978, untuk kepentingan Proyek Transmigrasi dan Resetlemen yang terletak di Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, Desa Aimas, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, terhadap areal tanah adat dari Km. 17 s/d Km. 32 Jalan Sorong ke Klamono, sebelah kiri dan kanan jalan, dengan luas \pm 20.000 Ha. (kurang lebih dua puluh ribu hektar);
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi Dan Resetlement Di Desa Aimas Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tanggal 17 Pebruari 1978 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, Seri D Nomor : 160 ;
5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal : Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha. Untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, di Jayapura;
6. Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) orang pemilik tanah adat, yang dikoordinir oleh tujuh orang tokoh masyarakat adat dan disaksikan oleh Kepala Desa Aimas pada saat itu yaitu ST.O. Klaibin, telah diserahkan kepada masing-masing Marga/Keret yang telah menyerahkan Hak Atas

halaman 24 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat pada saat itu ;

- d. Bahwa sesuai prosedur administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I dalam rangka menyiapkan lahan untuk keperluan Proyek Transmigrasi dan Resettlement di Sorong, telah dikeluarkan **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979**, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, dan **Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal : Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha. Untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resettlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, di Jayapura**, maka keputusan tersebut adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan keluarnya keputusan Tata Usaha Negara tersebut, haruslah menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “;

- e. Bahwa dengan keluarnya **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, tertanggal 1 Nopember 1979, dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal : Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha., maka pada saat itu baik Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya maupun Bupati Sorong**

halaman 25 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk mengadili sengketa perkara ini ;

Mohon menjadi perhatian ketentuan :

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 52 huruf E angka 3, yang menyebutkan :

"Hakim karena Jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat";

Untuk itu Tergugat I mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong **TIDAK BERWENANG** mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

2. OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur, Tidak Jelas)

a. Legal Standing Para Penggugat Tidak Jelas Dalam Gugatan

- Bahwa di dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan atau mengakui sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, namun sama sekali Para Penggugat tidak mencantumkan dasar dan alasan apa sehingga Para Penggugat mengatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, apakah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris, ataukah yang dibuat oleh Pihak Kelurahan dimana domisili atau tempat tinggal dari Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih parah lagi Para Penggugat hanya menyatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, namun tidak menyatakan siapa orang tua Para Penggugat (ayah dan ibu) dari Marga/Keret Sawat Samanas tersebut, dan apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal, terhadap hal tersebut tidak jelas didalam gugatan Para Penggugat ini, sebab di dalam Posita Gugatan Para Penggugat point 3 dikatakan :

“ ... tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat batas-batas tanah adat yang disebutkan di atas sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar) dan merupakan hak murni tanah adat Penggugat yang sejak tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Penggugat dan dipergunakan sebagai Daerah Transmigrasi bersama-sama dengan tanah adat milik marga/keret Kutumlas, Marga/Keret Masinau, Marga/Keret Klagumut, Marga/Keret Klawen, Marga/Keret Mugu, Marga/Keret Klagilit, Marga/Keret Pess, Marga/Keret Malakabu, Marga/Keret Nimra“ ;

Oleh karena Para Penggugat hanya mengatakan sebagai ahli waris yang sah dari Marga/Keret Sawat Samanas, yang tidak tahu asal usulnya dari mana, orang tuanya siapa ?, apalagi pada tahun 1980 Para Penggugat masih kanak-kanak dari mana Para Penggugat mengetahui tanah yang digugat pada tahun 2018 ini sebagai tanah adatnya, sedangkan Para Penggugat sendiri tidak mengetahui alas usulnya atau sebagai ahli waris dari mana dan dari siapa, dengan demikian membuat legal standing Para Penggugat di dalam Gugatan ini menjadi semakin tidak jelas ;

- Bahwa dengan tidak disebutkan dasar dan alasan sehingga Para Penggugat dikatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, begitu pula Para Penggugat tidak menyebutkan siapa orang tua Para Penggugat (ayah dan ibu) dari Marga/Keret Sawat Samanas yang memberikan warisan tersebut, hal ini membuat legal standing Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur; Dari uraian tersebut di atas semakin tidak jelas legal standing dari Para Penggugat yang pada akhirnya membuat semakin tidak jelas Gugatan dari Para Penggugat, dengan demikian mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

b. Objek Gugatan Tidak Jelas.

Objek Gugatan, apakah Tanah Adat Ataukah Tanah Negara

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dengan luas ± 12.000 Ha. (kurang lebih dua belas ribu hektar), selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar) karena tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat sejak tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II, telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat dan dipergunakan sebagai Daerah Transmigrasi.
- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta sebagai berikut :
 1. Berita Acara Rapat Pembebasan Tanah Milik Adat Kepada Negara, pada tanggal 14 Pebruari 1978 yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Desa Aimas, Kecamatan Sorong, antara masyarakat Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai dan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong;
 2. Dari Hasil Rapat sesuai poit 1 tersebut di atas, maka pemilik-pemilik tanah adat dan Tokoh-Tokoh Adat telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari 1978, untuk kepentingan Proyek Transmigrasi dan Resetlemen yang terletak di Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, Desa Aimas, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, terhadap areal tanah adat dari Km. 17 s/d Km. 32 Jalan Sorong ke Klamono, sebelah kiri dan kanan jalan, dengan luas ± 20.000 Ha. (kurang lebih dua puluh ribu hektar) ;
 3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi Dan Resetlement Di Desa Aimas Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tanggal 17 Pebruari 1978 ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, Seri D Nomor : 160 ;
5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal : Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha. Untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, di Jayapura ;
6. Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) orang pemilik tanah adat, yang dikoordinir oleh tujuh orang tokoh masyarakat adat dan disaksikan oleh Kepala Desa Aimas pada saat itu yaitu ST.O. Klaibin, telah diserahkan kepada masing-masing Marga/Keret yang telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat pada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan surat-surat khususnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari 1978, dari pemilik-pemilik tanah adat yang telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah, untuk kepentingan Proyek Transmigrasi dan Resetlement yang terletak di Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, desa Aimas, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, maka **tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat bukanlah merupakan Tanah Adat akan tetapi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, atau Tanah Negara yang diperuntukan kepada pemukiman Transmigrasi dan Resetlement;**
- Bahwa oleh karena Objek gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan tanah adat sebagaimana dalil gugatan ParaPenggugat,

halaman 29 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan tetapi telah berubah status menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, maka mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

3. KADALUARSA

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 April 2018 dibawah Register Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN.Son. sudah lewat waktu (Kadaluarsa) oleh karena peristiwa hukum atau objek sengketa terjadi pada tanggal 17 Pebruari 1978, yaitu dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi Dan Resettlement Di Desa Aimas Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, selanjutnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, Seri D Nomor : 160. Kemudian tanah-tanah tersebut telah dilepaskan hak adatnya serta pemiliknya telah menerima ganti rugi untuk pembayaran pembebasan tanah dan ganti rugi tanaman tumbuh sesuai dengan pelepasan hak atas tanah ;
- b. Bahwa dengan rentang waktu yang sudah cukup lama yaitu 40 tahun, kemudian Para Penggugat kembali mempersoalkan permasalahan ini dengan menggugat di Pengadilan Negeri Sorong, maka secara *de facto* dan *de jure* gugatan ini telah Kadaluarsa sebagaimana ketentuan pasal 1967 KUHPerdata tentang Bukti dan Daluarsa yang isinya sebagai berikut :

"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I tersebut di atas, maka mohon Ketua Majelis Hakim memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 26 K/Sip/1972,**

tanggal 19 April 1972, dengan kaidah hukumnya :

"Menurut ketentuan pasal 835 B.W gugatan perdata menjadi daluarsa di dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun ;

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 200 K/Sip/1972,**

tanggal 11 Desember 1975, dengan kaidah hukumnya :

"Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluarsa melainkan karena Tergugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking)";

- **KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) Buku Keempat Tentang Bukti dan Daluarga (Van Bewijs En Verjaring).**

Pasal 1954 menyatakan antara lain:

"Pemerintah yang mewakili negara, Kepala Pemerintahan Daerah yang bertindak dalam jabatannya, dan dapat menggunakannya dengan cara yang sama" ;

Pasal 1955 menyatakan antara lain :

"Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas";

Pasal 1957 menyatakan antara lain :

"Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah menguasai selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya";

Bertolak dari eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sambil memperhatikanurisprudensi dan doktrin dibawah ini :

Yurisprudensi MARI Nomor : 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

".... seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Doktrin/Pendapat Prof. R. Soepomo, SH. :

".... apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata BENAR, maka tidak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberikan keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan." (Hukum Acara Pengadilan Negeri Tahun 1973, hal 51-52) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Tergugat II mempelajari dengan seksama Gugatan Para Penggugat sebagai mana tertuang di dalam Gugatannya tertanggal 04 April 2018, maka Tergugat II dengan tegas menolaknya karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II mohon agar Jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas harus dianggap merupakan bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, karena keseluruhan dalil-dalilnya adalah rekayasa dengan alasan yang dicari-cari, tidak juridis bahkan tanpa dasar hukum ;
3. Bahwa sebenarnya Para Tergugat menempatkan Tergugat II sebagai subjek dalam perkara ini adalah sangat keliru seba berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa *"Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan"*, dan ayat (2) mengatur bahwa, *"Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah, kepada pejabat perangkat daerah"*.

Bahwa dari ketentuan tersebut, menjadi jelas bahwa Tergugat II tidak memiliki **legal standing** sebagai subyek dalam sengketa Gugatan Para Penggugat ini, karena Tergugat II hanyalah salah satu perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Sorong (Tergugat I), dengan demikian Tergugat II sesungguhnya adalah pihak yang tidak memiliki legal standing dalam perkara ini, karena Tergugat II **hanyalah salah** satu perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong

4. Bahwa sebenarnya kapasitas Tergugat II di dalam perkara ini hanya sebagai Pihak yang menerima hasil keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat terhadap Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong pada tahun 1978, karena menyangkut penyiapan lahan adalah bukan merupakan tanggung jawab Tergugat II akan tetapi adalah merupakan tanggung jawab dari Tergugat I ;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil Posita Para Penggugat di dalam gugatannya point 1, 2, 3 dan 4 karena Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Marga/Keret **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dengan luas ± 12.000 Ha. (kurang lebih dua belas ribu hektar). (*Vide* point 3 gugatan), dan selanjutnya di dalam point 4 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan "Penggugat mendalilkan "tanpa seijin dan persetujuan Penggugat batas-batas tanah adat yang disebutkan di atas sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar) yang merupakan hak murni tanah adat Para Penggugat yang sejak tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II, telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat dan dipergunakan sebagai Daerah Transmigrasi bersama-sama dengan tanah adat milik marga/keret Kutumlas, Marga/Keret Masinau, Marga/Keret Klagumut, Marga/Keret Klawen, Marga/Keret Mugu, Marga/Keret Klagilit, Marga/Keret Pess, Marga/Keret Malakabu, Marga/Keret Nimra" ;

Bahwa dasar dan alasan Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat point 1, 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Penggugat menyatakan atau mengakui dirinya sendiri sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, namun sama sekali Para Penggugat tidak mencantumkan dasar dan alasan apa sehingga Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, siapa orang tua Para Penggugat, apakah mereka masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hidup ataukah sudah meninggal, terhadap hal tersebut didalam gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas, karena Para Penggugat hanya mengatakan sebagai ahli waris yang sah dari Marga/Keret Sawat Samanas ;
- b. Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dengan luas \pm 12.000 Ha. (kurang lebih dua belas ribu hektar), dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar), dari siapa Para Penggugat dapat mengetahui luas tanah adat tersebut di atas, sedangkan siapa yang mewariskan tanah adat kepada Para Penggugat juga tidak dijelaskan di dalam gugatan ;
- c. Bahwa dengan tidak disebutkan dasar dan alasan sehingga Para Penggugat dikatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, begitu pula Para Penggugat tidak menyebutkan siapa orang tua Penggugat (ayah dan ibu) dari Marga/Keret Sawat Samanas yang memberikan warisan tanah adat tersebut, hal ini membuat legal standing Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Untuk itu mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
6. Bahwa selanjutnya di dalam point 5 posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah membuat suatu pengakuan yang sangat jelas dan benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka mendapatkan hak atas penguasaan tanah, telah mendapatkan pelepasan dari Marga/Keret sebagai pemilik tanah adat yang disebutkan pada point 4 tersebut di atas, selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan kecuali tanah milik Para Penggugat yang diambil begitu saja dengan cara dirampas tanpa meminta persetujuan dari orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri sehingga tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain, karena baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah melepaskan tanah adat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II atau melakukan hibah, atau melakukan jual beli kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat, sebab Tergugat I tidak pernah mengambil atau merampas tanah adat dari Para Penggugat sesuai dalilnya, namun pada tahun 1978 atas permintaan dari Pemerintah Pusat untuk menyiapkan lahan bagi keperluan Proyek Transmigrasi dan Resettlement di Sorong, maka Tergugat I telah membentuk Panitia Pembebasan Tanah Dati II Sorong untuk keperluan Proyek tersebut, dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat I lewat Panitia Pembebasan Tanah Dati II Sorong untuk keperluan Proyek adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan atau rapat antara Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong dan masyarakat Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai yang dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Desa Aimas, Kecamatan Sorong, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pembebasan Tanah Milik Adat Kepada Negara, pada tanggal 14 Pebruari 1978;
2. Dari Hasil Rapat sesuai poit 1 tersebut di atas, maka pemilik-pemilik tanah adat dan Tokoh-Tokoh Adat telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari 1978, untuk kepentingan Proyek Transmigrasi dan Resetlemen yang terletak di Kampung Aimas, Mariat Gunung, Mariat Pantai, Desa Aimas, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, terhadap areal tanah adat dari Km. 17 s/d Km. 32 Jalan Sorong ke Klamono, sebelah kiri dan kanan jalan, dengan luas ± 20.000 Ha. (kurang lebih dua puluh ribu hektar);
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi Dan Resettlement Di Desa Aimas Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tanggal 17 Pebruari 1978 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, Seri D Nomor : 160 ;
5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal : Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha. Untuk Proyek Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, di Jayapura ;

6. Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) orang pemilik tanah adat, yang dikoordinir oleh tujuh orang tokoh masyarakat adat dan disaksikan oleh Kepala Desa Aimas pada saat itu yaitu ST.O. Klaibin, telah diserahkan kepada masing-masing Marga/Keret yang telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat pada saat itu ;
7. Bahwa sangat jelas berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat I lewat Panitia Pembebasan Tanah Dati II Sorong untuk keperluan Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen pada tahun 1978, serta bukti surat Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) orang pemilik tanah adat, yang dikoordinir oleh tujuh orang tokoh masyarakat adat dan disaksikan oleh Kepala Desa Aimas pada saat itu yaitu ST.O. Klaibin, dengan demikian tidak ada alasan untuk Para Penggugat menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yang telah dilepaskan untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong pada tahun 1978, adalah merupakan tanah adat ;
8. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Para Penggugat point 6 dan 7, Tergugat I menolaknya dengan tegas karena tanah objek sengketa telah dilepaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara sah oleh pemilik - pemilik tanah adat dari Marga – Marga/Keret pada saat itu untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong pada tahun 1978, dengan demikian tanah tersebut telah menjadi Tanah Negara, sehingga tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk Para Penggugat menuntut ganti rugi dari Tergugat I dalam bentuk apapun, karena tanah objek sengketa bukan lagi merupakan tanah adat akan tetapi telah menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, sehingga oleh Pemerintah Pusat pada waktu itu bersama-sama dengan Tergugat I menyerahkan lahan tersebut kepada Tergugat II, untuk dibagi-bagikan kepada Para Transmigran yang didatangkan dari luar Sorong, dan lokasi Resetlemen yang diperuntukan kepada masyarakat Sorong pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bertolak dari uraian point 5 dan 6 Jawaban Tergugat II tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat point 8, 9, 10 dan 11, serta semua tuntutan baik di dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tuntutan-tuntutan kerugian Para Penggugat tersebut sangatlah tidak relevan dan terlalu mengada-ada serta tidak ada dasar hukumnya, karena secara hukum semua bukti menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Para Penggugat, begitu pula objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bukan lagi berstatus sebagai tanah adat, namun objek sengketa adalah Tanah Negara yang telah diperuntukan oleh Tergugat I sebagai lokasi Transmigrasi untuk Transmigran yang didatangkan dari luar Sorong, dan lokasi Resetlemen yang diperuntukan kepada masyarakat Sorong pada saat itu ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Ataupun apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak hadir sewaktu acara Duplik meskipun telah diberikan kesempatan 2 (dua) kali, sehingga Para Tergugat dianggap tidak mengajukan Dupliknya dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka jawab jinawab para pihak yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah Adat oleh Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong, diberi tanda Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah Adat oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah Adat oleh Dewan Adat Suku Moi Distrik Aimas Kabupaten Sorong, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Berita Acara Rapat dalam rangka Pembebasan Tanah di Desa Arar, Katimin dan Kampung Mariat Pantai Kecamatan Saolawati Kabupaten Sorong tanggal 7 – 5 – 1980, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto copy Rapat Musyawarah dalam rangka Pembebasan Tanah adat di daerah Arar, Katimin dan Kampung Mariat Pantai Kecamatan Saolawati Kabupaten Sorong tanggal 7 – 5 – 1980, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Notulen Rapat, pembebasan tanah untuk Transmigrasi, tanggal 17 Juli 1980, diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tanggal 17 Juli 1980, diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan bersama pemilik Batas-batas Tanah Adat tanggal 20 Oktober 2018, diberi tanda Bukti P-8 ;

Menimbang, bahwabukti surat Para Penggugat setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 s/d P-8 berupa foto copy dari foto copy. Seluruh bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, maka sah dan diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat, telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. YOSEP MOTOWOL

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, karena masalah tanah yang terletak tanah di 4 SP, yaitu SP. Klasari, SP. Klasop, SP. Klabdalin dan SP Wanasobo, dengan luaskurang lebih 8.000 Ha dan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Klagilit Mabru, Marga/Keret Kutumun dan Marga/Keret Klagilit Siliban;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebagai tanah adalah tanah adat Hak Ulayat Marga/Keret Sawat Samanas ;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan objek Sengketa di bagian Selatan ;

Saksi II. YAKONIAS MUGU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, karena masalah tanah yang terletak tanah di 4 SP, yaitu SP. Klasari, SP. Klasop, SP. Klabdalini dan SP Wanasobo, dengan luaskurang lebih 8.000 Ha dan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Klagilit Mabru, Marga/Keret Kutumun dan Marga/Keret Klagilit Siliban;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/Keret Klagilit Mabru/Laut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebagai tanah adalah tanah adat Hak Ulayat Marga/Keret Sawat Samanas ;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan objek Sengketa di bagian Utara ;

SAKSI III. ORTHES YANSEN

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, karena masalah tanah yang terletak tanah di 4 SP, yaitu SP. Klasari, SP. Klasop, SP. Klabdalini dan SP Wanasobo, dengan luaskurang lebih 8.000 Ha dan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Klagilit Mabru, Marga/Keret Kutumun dan Marga/Keret Klagilit Siliban;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/Keret Klagilit Mabru/Laut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebagai tanah adalah tanah adat Hak Ulayat Marga/Keret Sawat Samanas ;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan objek Sengketa di bagian Barat ;

SAKSI IV. ARKILAUS KLAGILIT

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, karena masalah tanah yang terletak tanah di 4 SP, yaitu SP. Klasari, SP. Klasop, SP. Klabdalini dan SP Wanasobo, dengan luaskurang lebih 8.000 Ha dan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Klagilit Mabru, Marga/Keret Kutumun dan Marga/Keret Klagilit Siliban;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/Keret Klagilit Mabru/Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebagai tanah adalah tanah adat Hak Ulayat Marga/Keret Sawat Samanas ;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan objek Sengketa di bagian Timur ;

Saksi V. LASARUS KLAGILIT

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, karena masalah tanah yang terletak tanah di 4 SP, yaitu SP. Klasari, SP. Klasop, SP. Klabdalini dan SP Wanasobo, dengan luaskurang lebih 8.000 Ha dan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Klagilit Mabru, Marga/Keret Kutumun dan Marga/Keret Klagilit Siliban;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/Keret Klagilit Mabru/Laut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebagai tanah adalah tanah adat Hak Ulayat Marga/Keret Sawat Samanas ;
- Bahwa Transmigrasi masuk/datang 20 Tahun lalu, saat saksi berada di kampung Katimin ;
- Bahwa saat itu saksi hadir dalam rangka membicarakan tentang Transmigrasi tentang permintaan tanah untuk Transmigrasi ;
- Bahwa pada saat itu Marga-marga siapa saja yang hadir adalah : Klawen, Mabru, Motowool dan Mugu ;
- Bahwa marga Sawat Samanas tidak hadir, karena saat itu mereka tinggal didalam hutan ;
- Bahwa saat hadir di Balai Desa, tidak ada surat-surat yang ditanda tangani, yang ada hanya daftar hadir dan Marga-Marga yang saat itu tidak tanda tangan ditekan dianggap sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan dalam bukti T.I.II-2 s/d T.I.II-9. yang diperlihatkan di persidangan ;

SAKSI VI. SIPAI APNER BISULU

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, karena masalah tanah yang terletak tanah di 4 SP, yaitu SP. Klasari, SP. Klasop, SP. Klabdalini dan SP Wanasobo, dengan luaskurang lebih 8.000 Ha dan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Klagilit Mabru, Marga/Keret Kutumun dan Marga/Keret Klagilit Siliban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Baratberbatasdengan tanah Adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebagai tanah adalah tanah adat Hak Ulayat Marga/Keret Sawat Samanas ;
- Bahwa dasarnya Penggugat mengklaim itu tanah adat mereka, karena mereka dari dulu sudah ada dan tanah tersebut diperoleh dari orangtua mereka yang merupakan Hak Milik ;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat keterangan tanah adat Penggugat ;
- Bahwa transmigrasi dimulai antara tahun 1978-1980 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan ahli yang memberikan pendapat sesuai keahlian dan pengetahuannya sebagai berikut :

Ahli. SAFET VELENTINUS WAINARISI

- Bahwa ahli tamatan sarjana pertanian dan bekerja di mana sebagai staf ahli di MRP Papua Barat membina adat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sebelum bekerja sebagai ahli di MRP Propinsi Papua Barat saksi bekerja sebagai sekretaris Umum di LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Propinsi Papua Barat dari 2011 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah masalah sengketa tanah adat ;
- Bahwa di Papua ini masih ada masyarakat adat dan hak-hak adat yang terkait dengan kepemilikan tanah adat, berdasarkan Undang Undang Otonomi Khusus Papua No. 21 tahun 2001 pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang diakomodir menjadi UU nomor . 35 tahun 2008 memberikan penjelasan bahwa setiap kepemilikan masyarakat adat, hak atas tanah, hutan, air dan sebagainya yang berada diatas kepemilikan setiap warga masyarakat adat itu dikuasai oleh masyarakat adat dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat adat ;
- Bahwa masyarakat adat tersebar dari Kabupaten Kota sampai kampung di seluruh Papua Barat dan biasanya masyarakat adat yang ada di setiap kota atau kampung akan memilih kepala suku adat yang bertugas untuk mengawal setiap marga atau hak-hak setiap marga atau kelompok ;
- Bahwa yang ditunjuk mewakili marga atau kelompok apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan hak-hak dari marga yang diambil dan di sidangkan di pengadilan adalah ketua marga yang ditukan dalam marga tersebut ;
- Bahwa ketua marga tersebut kalau ada kuasa lebih bagus lagi, karena lebih memperkuat selain itu harus ada pengakuan dari marga lain ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak-hak yang dilindungi adalah hak atas tanah, air, hutan baik yang ada didalam tanah, diatas tanah, didalam air bahkan yang ada di udara dan hak yang dimiliki oleh masyarakat adat dibagi menjadi kepemilikan pribadi dan hak kepemilikan adat;
- Bahwa perbedaan kepemilikan pribadi dan kepemilikan adat adalah kepemilikan pribadi adalah kepemilikan perorangan sedangkan kepemilikan adat atau kelompok adalah kepemilikan secara keseluruhan;
- Bahwa hak adat dapat dijual belikan dan berdasarkan perdasus yang akan disahkan pada bulan Desember 2018 telah diatur mengenai setiap penjualan hak ulayat yang terkait dengan kepemilikan tanah adat baik perorangan atau kelompok harus mendapat persetujuan dari MRP Propinsi Papua Barat;
- Bahwa lokasi yang diakui oleh masyarakat setempat telah dikuasai oleh pihak lain sejak lama tapi belum pernah dilepaskan secara adat, maka penguasaan itu tidak sah walaupun dikuasai sudah lama karena penguasaan tanah adat tersebut wajib diketahui oleh pemilik tanah adat;
- Bahwa apabila tanah-tanah adat yang penguasaan tanpa pelepasan secara adat telah mempunyai sertifikat dan tanah tersebut menjadi masalah, maka sesuai dengan UU Otsus pasal 43 ayat 1 sampai dengan 5 Yang dijabarkan dalam peraturan daerah kusus ini menjelaskan bahwa sepanjang tanah-tanah kepemilikan tanah adat ketika dikuasai oleh pihak lain baik itu pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota, bahkan pihak lain yang tidak melibatkan masyarakat adat disaat itu, maka ketika Perdasus di sahkan atau diberlakukan, maka ini wajib di tinjau kembali dan dikembalikan kepada pemiliknya, meskipun tanah tersebut sudah keluar sertifikatnya;
- Bahwa isi UU Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001 yang di amandemen dengan UU Nomor 35 tahun 2008 Bab 11 tentang perlindungan hak-Hak Masyarakat adat pasal 43 ayat 1 adalah Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa hak ulayat adalah hak yang ditempati oleh marga atau kelompok tertentu atas wilayah tertentu sejawat turun temurun yang merupakan lingkungan hidup para warganya, sedangkan hak perorangan adalah hak seseorang yang menguasai wilayah tertentu saja, sedangkan hak masyarakat adat adalah hak masyarakat adat secara keseluruhan yang akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat adat tersebut;
- Bahwa ahli tidak tahu isi dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga tertentu memungkinkan mempunyai/memiliki hak adat atas suatu wilayah dengan luas ratusan hektar, karena kepemilikan hak ulayat atas suatu wilayah untuk marga tertentu tergantung kekuasaan dia pada saat itu, contohnya pada saat marga tersebut melakukan perburuan seluas ratusan hektar maka itulah luas hak ulayat marga tersebut pada saat itu, dan marga tersebut dapat mengundang marga lain untuk tinggal diatas tanah yang merupakan hal ulayatnya;
- Bahwa sejak MRP lahir tahun 2004 sudah ada intruksi dari MRP untuk menghentikan program transmigrasi di Papua karena transmigrasi merugikan masyarakat setempat pada jaman itu;
- Bahwa terkait dengan tanah-tanah adat yang telah diambil oleh transmigrasi tanpa sepengetahuan pemilik dari tanah adat tersebut, maka berdasarkan amanat UU Otsus No.21 tahun 2001 maka sepanjang tanah – tanah hak ulayat atau kelompok marga tertentu sepanjang kepemilikannya tanpa melibatkan pemilik hak ulayat tersebut maka ketika UU Otsus dan Perdasus diberlakukan di Tanah Papua, maka ini akan ditinjau kembali dan harus mendapat persetujuan dari MRP Propinsi Papua Barat ;
- Bahwa sepanjang sudah ada kesepakatan antara pihak Pengusaan tanah dan pihak kepemilikan atas hak ulayat maka hanya ditinjau kembali untuk diluruskan saja oleh MRP Propinsi Papua Barat, namun apabila tidak ada kesepakatan antara pihak penguasaan dan pihak kepemilikan atas hak ulayat maka secara otomatis itu akan gugur demi hukum;
- Bahwa apabila didalam suatu pelepasan terdapat komitmen hanya membayar tanaman tumbuh dan tidak membayar tanah, maka dalam Perdasus harus ditinjau kembali dengan melibatkan MRP dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut;
- Bahwa andai kata pemilik tanah ulayat tidak pernah memberikan tanah mereka pada pihak lain, dan setelah ditinjau oleh MRP tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik hak ulayat, maka pengembalian tersebut tergantung kesepakatan pihak-pihak yang bermasalah, bisa dalam bentuk tanah, uang atau benda-benda lainnya;
- Bahwa andaikata pihak penguasa memiliki tanah tanpa ada pelepasan dari pemilik hak ulayat dan tanah tersebut telah bersertifikat, maka apabila Perdasus di sahkan, sertifikat tersebut akan dinyatakan gugur dan tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik hak ulayat;
- Bahwa Ketua adat diangkat berdasarkan kesepakatan bersama dalam hukum adat masyarakat setempat dan Jabatan Adat adalah jabatan sakral, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya bisa turun temurun jadi dari bapak ke anak dan seterusnya bisa juga diganti tergantung kesepakatan dari masyarakat adat itu sendiri ;

- Bahwa apabila kepemilikan tanah adat dari dulu sampai sekarang tidak ada yang keberatan, maka kepemilikan tersebut sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang sama, berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan SEKDA Kabupaten Sorong Nomor : 135/1178 tertanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda Bukti TI.II-1 ;
2. Foto copy Salinan SK Bupati KDH Tingkat II Sorong Nomor : 82/BSRG/1980 tanggal 26 Nopember 1980 tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi di Arar dan Katimin Kabupaten Dati II Sorong, diberi tanda Bukti TI.II-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Irian jaya No. 141/GIJ/1983 tanggal 26 Mei 1983 tentang Penunjukan Lokasi/Areal Transmigrasi di kecamatan Salawati Kabupaten Dati II Sorong, diberi tanda Bukti TI.II-3;
4. Foto copy Surat Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir dalam rangka pembebasan Tanah di Kecamatan Salawati kabupaten Sorong tanggal 7 Mei 1980, diberi tanda Bukti TI.II-4;
5. Foto copy Surat Berita Acara Rapat/Musyawarah dan Daftar dalam rangka Pembebasan Tanah Adat di Daerah Arar, Katimin, kampung Mariat Pantai Kecamatan Salawati Kabupaten dati II Sorong tanggal 17 mei 1980, diberi tanda Bukti TI.II-5;
6. Foto copy Surat Rencana Kerja dan Biaya Pembebasan Tanah untuk Daerah Transmigrasi di Desa Arar Mariat Pantai dan Katimin Kecamatan Salawati Kabupaten Dati II Sorong tertanggal 5 juni 1980, diberi tanda Bukti TI.II-6;
7. Foto copy Surat Notulen Rapat Musyawarah Pembebasan tanah didesa arar, Katimin dan Mariat Pantai, tanggal 17 Juli 1980, diberi tanda Bukti TI.II-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah dan Daftar Hadir Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 17 juli 1980, diberi tanda Bukti TI.II-8
9. Foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.83/HPL/86 tanggal 18 September 1986, diberi tanda Bukti TI.II-9 ;

Menimbang, bahwasemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang sesuai dengan aslinya hanya bukti T.II-1 sedangkan selebihnya berupa foto copy dari copy. Seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, maka memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkaradan hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak telah menyampaikan Kesimpulannya tanggal 31 Januari 2019 dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sepanjang ada relevansinya dengan Putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing telah mengajukan Eksepsi dengan uraian yang sama, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa di dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan atau mengakui sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dengan luas ± 12.000 Ha. (kurang lebih dua belas ribu hektar), dan selanjutnya di dalam point 4 gugatannya, Para Penggugat mendalilkan "... sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar) yang merupakan hak murni tanah adat Para Penggugat yang sejak tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II, telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat dan dipergunakan sebagai Daerah Transmigrasi bersama-sama dengan tanah adat milik marga/keret Kutumlas, Marga/Keret Masinau, Marga/Keret Klagumut, Marga/Keret Klawen, Marga/Keret Mugu, Marga/Keret Klagilit, Marga/Keret Pess, Marga/Keret Malakabu, Marga/Keret Nimra". Begitu pula di dalam point 5 gugatannya dikatakan "... tanah adat milik Para Penggugat yang diambil begitu saja dengan cara di rampas tanpa meminta persetujuan dari orang tua Penggugat maupun Para Penggugat sendiri ...".
- b. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat itu adalah hal yang sangat keliru, sebab Tergugat I tidak serta merta mengambil atau merampok begitu saja tanah-tanah adat milik masyarakat adat, akan tetapi Tergugat I atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Pemerintah Pusat menyiapkan lahan untuk keperluan Proyek Transmigrasi dan Resettlement di Sorong, sehingga Tergugat I telah membentuk Panitia Pembebasan Tanah Dati II Sorong untuk keperluan Proyek tersebut ;

- c. Bahwa lahan yang disiapkan oleh Tergugat I untuk keperluan Proyek Transmigrasi dan Resettlement di Sorong pada saat itu didasarkan pada :
1. Berita Acara Rapat Pembebasan Tanah Milik Adat Kepada Negara, pada tanggal 14 Pebruari 1978 ;
 2. Dari Hasil Rapat sesuai poit 1 tersebut di atas, maka pemilik-pemilik tanah adat dan Tokoh-Tokoh Adat telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari 1978 ;
 3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi Dan Resettlement Di Desa Aimas Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tanggal 17 Pebruari 1978 ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, Seri D Nomor : 420 ;
 5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal : Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha. Untuk Proyek Lokasi Transmigrasi dan Resetlemen, di desa Aimas, Kabupaten Dati II Sorong, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, di Jayapura ;
 6. Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) orang pemilik tanah adat, yang dikoordinir oleh tujuh orang tokoh masyarakat adat dan disaksikan oleh Kepada Desa Aimas pada saat itu yaitu ST.O. Klaibin, telah diserahkan kepada masing-masing Marga/Keret yang telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat pada saat itu ;
- d. Bahwa sesuai prosedur administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I dalam rangka menyiapkan lahan untuk keperluan Proyek Transmigrasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resettlement di Sorong, telah dikeluarkan **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979**dst..;

- e. Bahwa dengan keluarnya **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, tertanggal 1 Nopember 1979, dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79, tertanggal 29 Nopember 1979, perihal : Laporan Pelepasan Tanah Adat seluas 20.000 Ha., maka pada saat itu baik Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya maupun Bupati Sorong bertindak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara**, dst. ;

2. Eksepsi OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur, Tidak jelas)

- a. Legal Standing Penggugat Tidak Jelas Dalam Gugatan
- Bahwa di dalam Gugatannya Penggugat menyatakan atau mengakui sebagai ahli waris yang sah dari dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, namun sama sekali Para Penggugat tidak mencantumkan dasar dan alasan apa sehingga Para Penggugat mengatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, apakah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris, ataukah yang dibuat oleh Pihak Kelurahan dimana domisili atau tempat tinggal dari Para Penggugat ;
 - Bahwa yang lebih parah lagi Para Penggugat hanya menyatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, namun tidak menyatakan siapa orang tua Para Penggugat (ayah dan ibu) dari Marga/Keret Sawat Samanas tersebut, dan apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal, terhadap hal tersebut tidak jelas didalam gugatan Para Penggugat ini ;
 - Bahwa dengan tidak disebutkan dasar dan alasan sehingga Para Penggugat dikatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas, begitu pula Para Penggugat tidak menyebutkan siapa orang tua Para Penggugat (ayah dan ibu) dari Marga/Keret Sawat Samanas yang memberikan warisan tersebut, hal ini membuat legal standing Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
- b. Objek Gugatan Tidak Jelas
- Objek Gugatan, apakah Tanah Adat Ataukah Tanah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari **Marga/Keret Sawat Samanas** yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dengan luas ± 12.000 Ha. (kurang lebih dua belas ribu hektar), selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8.000 Ha. (kurang lebih delapan ribu hektar) karena tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat sejak tahun 1980 Tergugat I dan Tergugat II, telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat dan dipergunakan sebagai Daerah Transmigrasi ;
- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta sebagai berikut :
 1. Berita Acara Rapat Pembebasan Tanah Milik Adat Kepada Negara, pada tanggal 14 Pebruari 1978 dst ... ;
 2. Dari Hasil Rapat sesuai poit 1 tersebut di atas, maka pemilik-pemilik tanah adat dan Tokoh-Tokoh Adat telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah lewat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari 1978 dst ... ;
 3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : 7/BSRG/1978 dst ... ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979 dst ... ;
 5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, Nomor : AGR/21/1203/79 dst ... ;
 6. Daftar Tanda Terima Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Transmigrasi Desa Aimas Kabupaten Sorong, sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) orang pemilik tanah adat, dst ... ;
- Bahwa berdasarkan surat-surat khususnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, tertanggal 14 Pebruari 1978, dari pemilik-pemilik tanah adat yang telah menyerahkan Hak Atas Tanah Adat mereka kepada Pemerintah, dst ... ;
- Bahwa oleh karena Objek gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan tanah adat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, akan tetapi telah berubah status menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, maka mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis

halaman 48 dari 70 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Telah Kadaluarsa

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 April 2018 dibawah Register Nomor : 42/Pdt.G/2018/PNSon sudah lewat waktu (Kadaluarsa) oleh karena peristiwa hukum atau objek sengketa terjadi pada tanggal 17 Pebruari 1978, yaitu dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi Dan Resetlement Di Desa Aimas Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, selanjutnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1 Nopember 1979, dst ... ;
- b. Bahwa dengan rentang waktu yang sudah cukup lama yaitu 40 tahun, kemudian Penggugat kembali mempersoalkan permasalahan ini dengan menggugat di Pengadilan Negeri Sorong, maka secara *de facto* dan *de jure* gugatan ini telah Kadaluarsa sebagaimana ketentuan pasal 1967 KUHPerdara tentang Bukti dan Daluarsa dst ... ;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I tersebut di atas, maka mohon Ketua Majelis Hakim memperhatikan :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972**, dengan kaidah hukumnya : *"Menurut ketentuan pasal 835 B.W gugatan perdata menjadi daluarsa di dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun ;*
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 200 K/Sip/1972, tanggal 11 Desember 1975**, dengan kaidah hukumnya : *"Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluarsa melainkan karena Tergugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking)";*
- **KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) Buku Keempat Tentang Bukti dan Daluarga (Van Bewijs En Verjaring),**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1954 menyatakan antara lain: “Pemerintah yang mewakili negara, Kepala Pemerintahan Daerah yang bertindak dalam jabatannya, dan dapat menggunakannya dengan cara yang sama”

Pasal 1955 menyatakan antara lain : “Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas”;

Pasal 1957 menyatakan antara lain : “Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah menguasai selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya memperhatikan Yurisprudensi dan doktrin dibawah ini :

Yurisprudensi MARI Nomor : 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan :

“ seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Doktrin/Pendapat Prof. R. Soepomo, SH. :

“.... apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata BENAR, maka tidak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberikan keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan.” (Hukum Acara Pengadilan Negeri Tahun 1973, hal 51-52) ;

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi ini telah dipertimbangkan sebelumnya sebagaimana Putusan Sela Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 5 September 2018 yang amarnya berbunyi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Son ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Ad.2. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur, Tidak Jelas)

- a. Legal Standing Penggugat Tidak Jelas Dalam Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati identitas Para Penggugat dan materi pokok gugatannya sebagaimana terurai dalam dali posita gugatan, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marga/KeretSawat Samanas yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun - temurun yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan luas ± 12000 Ha, kemudian sebagian dari tanah tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8000 Ha (Kurang Lebih Delapan Ribu Hektar) yang terdiri dari 4 SP (SP Klasari, SP Klasop, SP Klabdal, dan SP Wanasobo) tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat, sejak Tahun 1978 Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Penggugat dengan mengkapling-kapling tanah objek sengketa dan membagikan kepada Transmigrasi dari Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana terurai dalam gugatannya, baik pada bagian identitas, posita dan petitum, Para Penggugat telah mencantumkan identitasnya, hubungan hukumnya satu sama lain dan menguraikan tentang objek sengketa serta peran dan perbuatan para Tergugat sehubungan dengan objek sengketa tersebut dan tentang uraian posita gugatan yang tidak menguraikan siapa orang tua Para Penggugat (ayah dan ibu) dari Marga/KeretSawat Samanas tersebut, dan apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal, apakah orang tua Penggugat tersebut ada mempunyai saudara kandung ataukah tidak, masih akan dapat diperjelas dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kebenaran dalil gugatan, apakah Para Penggugat benar sebagai ahli waris yang sah dari Marga/KeretSawat Samanas yang mempunyai kewenangan hukum sebagai pihak Para Penggugat dan untuk bertindak dalam perkara ini, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan Eksepsi ini tidak beralasan hukum;

b. Objek Gugatan Tidak Jelas

Objek Gugatan, apakah Tanah Adat Ataukah Tanah Negara

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi ini, apakah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah adat milik Para Penggugat atau tanah negara yang dikuasai secara sah oleh Tergugat I dan Tergugat II, jelas telah masuk materi pokok perkaranya dan perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan Eksepsi ini tidak beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad. 3. Gugatan Telah Kadaluarsa

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwagugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 April 2018 dibawah Register Nomor : 42/Pdt.G/2018/PNSon sudah lewat waktu (Kadaluarsa) oleh karena peristiwa hukum atau objek sengketa terjadi pada tanggal 17 Pebruari 1978, yaitu dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor : 7/BSRG/1978, Tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi Dan Resettlement Di Desa Aimas Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, selanjutnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 218/GIJ/1979, Tentang : Penetapan Lokasi/Areal Transmigrasi di Kecamatan Sorong Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, tertanggal 1. Nopember 1979, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 201 tanggal 1 Nopember 1979, Seri D Nomor : 420. Bahwa dengan rentang waktu yang sudah cukup lama yaitu 40 tahun, kemudian Para Penggugat kembali mempersoalkan permasalahan ini dengan menggugat di Pengadilan Negeris Sorong, maka secara *de facto* dan *de jure* gugatan ini telah Kadaluarsa sebagaimana ketentuan pasal 1967 KUHPerdara tentang Bukti. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Pasal dalam KUHPerdara dan beberapa yurisprudensi dan doktrin hukum tentang daluarsa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatannya, pada prinsipnya Para Penggugat berusaha memperjuangkan hak kebendaan yang semestinya menjadi hak Para Penggugat yang dalam hal ini dengan didasari hak adat yang berlaku di Papua ;

Menimbang, bahwa Papua secara khusus diatur dalam Undang-undang khusus, karena mempunyai histori yang khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bagian konsideran menimbang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, menyebutkan :

- a. Bahwa cita-cita dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum dan nilai nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum undang-undang Otsus Papua tersebut, di jelaskan bahwa Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur, salah satunya memberikan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia khususnya masyarakat Papua dan pengakuan terhadap **eksistensi hak ulayat adat, masyarakat adat dan hukum adat** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa hukum agraria yang berlaku sebelumnya tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat asli ;

Menimbang, bahwa lebih jauh sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam Pasal 3 dan Pasal 5, secara tegas diatur bahwa hukum tanah/ agraria yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat dan mengakui hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, demikian juga tanah Papua yang mempunyai ciri khusus adat yang berlaku di Papua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sepanjang masyarakat Papua yang memperjuangkan hak kebendaannya dengan didasari hak adat yang berlaku tidak tepat diberlakukan daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara, karena pasal tersebut tujuannya adalah hak kebendaan yang bersifat hukum umum dan lebih bersifat personal dan jelas saja dipengaruhi tujuan dari pemerintahan penjajah saat itu yang tidak memperhatikan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat daluarsa dalam pengajuan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, pada bagian Eksepsi, Majelis Hakim berpendapat seluruh alasan Eksepsi tidak beralasan hukum, sehingga Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Marga/Keret Sawat Samanas yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun - temurun yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan luas ± 12000 Ha, kemudian sebagian dari tanah tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 8000 Ha (Kurang Lebih Delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Hektar) yang terdiri dari 4 SP (SP Klasari, SP Klasop, SP Klabbalin, dan SP Wanasobo) tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat, sejak Tahun 1978 Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Penggugat dengan mengkapling-kapling tanah objek sengketa dan membagikan kepada Transmigrasi dari Pulau Jawa, sehingga Para Tergugat tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat tidak mencantumkan dasar dan alasan apa sehingga Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Marga/Keret Sawat Samanas yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah adat secara turun temurun yang terletak di Distrik Salawati dan Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat dan sehubungan dengan objek sengketa Tergugat I menyatakan tidak pernah mengambil atau merampastanah adat dari Penggugat, namun pada tahun 1978 atas permintaan dari Pemerintah Pusat untuk menyiapkan lahan bagi keperluan Proyek Transmigrasi dan Resettlement di Sorong, maka Tergugat I telah membentuk Panitia Pembebasan Tanah Dati II Sorong untuk keperluan Proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hal yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti adalah :

- Bahwa benar objek sengketa sekarang ini terletak di dalam wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Sorong ;
- Bahwa benar Tergugat I pada tahun 1978 atas permintaan dari Pemerintah Pusat untuk menyiapkan lahan bagi keperluan Proyek Transmigrasi di Sorong ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- **Apakah benar Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Marga/Keret Sawat Samanas dan objek sengketa adalah hak milik adat Para Penggugat ?**
- **Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa sebagai Daerah Transmigrasi, tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ?**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat, maka berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian, maka Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut, begitu pula Para Tergugat yang dalam dalil bantahannya menyatakan mempunyai suatu hak, (vide Pasal 1865 KUHPerdata Jo. Pasal 283 Rbg) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai dengan hukum pembuktian (vide Pasal 1866 KUHPerdara Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARINo.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Ad.1 Apakah benar Para Penggugat Ahli Waris dari Marga/Keret Sawat Samanas dan objek sengketa adalah hak milik adat Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-8 dan saksi sebanyak 6 (Enam) orang yaitu 1. YOSEP MOTOWOL, 2. YAKONIAS MUGU, 3. ORTHES YANSEN, 4. ARKILAUS KLAGILIT, 5. LASARUS KLAGILIT dan 6. SIPAI APNER BISULU serta 1 (satu) ahli : SAFET VELENTHINUS WAINARISI;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah Adat oleh Dewan Adat Papua Wilayah (DAPWIL) Malamoi Sorong tertanggal 2 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh SIPAI ABNER BISULU (saksi VI. Para Penggugat), bukti P-2 adalah Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah Adat dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong tertanggal 31 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh KORNELES USILY dan bukti P-3 adalah Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Adat oleh Dewan Adat Suku Moi Kabupaten Sorong tertanggal 12 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh MATHIUS OSOK. Bukti P-1 s/d P-3 saling bersesuaian yang menerangkan, bahwa Para Penggugat mempunyai tanah adat yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan luas \pm 12.000 Ha (kurang lebih dua belas ribu hektar) dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Yakon, Marga/Keret Motowool ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabra/ Laut ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Berita Acara Rapat Dalam Rangka Pembebasan Tanah di Desa Arar, Katimin dan Kampung Mariat Pantai Kecamatan Salawati Kab. Sorong, tanggal 7 Mei 1980, berikut daftar hadir, yang dipimpin oleh Kepala Wilayah Kecamatan Salawati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Berita Acara Rapat Dalam Rangka Pembebasan Tanah di Daerah Arar, Katimin dan Kampung Mariat Pantai Kecamatan Salawati Kab. Sorong, tanggal 17 Mei 1980, berikut daftar hadir yang dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Notulen Rapat, tanggal 17 Juli 1980 yang bertempat di kantor Camat Salawati ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Oktober 2018, tentang pernyataan batas-batas tanah adat yang dimiliki oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 17 Juli 1980 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian (1. YOSEP MOTOWOL, 2. YAKONIAS MUGU, 3. ORTHES YANSEN, 4. ARKILAUS KLAGILIT, 5. LASARUS KLAGILIT dan 6. SIPAI APNER BISULU), pada pokoknya menerangkan, mengetahui perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di 4 SP, yaitu SP. Klasari, SP. Klasop, SP. Klabdalin dan SP Wanasobo, dengan luaskurang lebih 8.000 Ha yang merupakan tanah adat Hak Ulayat Marga/Keret Sawat Samanas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi V. Penggugat (LASARUS KLAGILIT), pada pokoknya menerangkan saksi tersebut hadir dalam rangka membicarakan tentang Transmigrasi tentang permintaan tanah untuk Transmigrasi dan Marga-marga yang hadir adalah : Klawen, Mabru, Motowool dan Mugu, sedangkan marga Sawat Samanas tidak hadir, karena saat itu mereka tinggal didalam hutan. Bahwa saat hadir di Balai Desa, tidak ada surat-surat yang ditanda tangani, yang ada hanya daftar hadir dan Marga-Marga yang saat itu tidak tanda tangan ditekan dianggap sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Penggugat (Ahli. SAFET VELENTINUS WAINARISI), yang mempunyai pengetahuan tentang adat Papua, sekarang bekerja sebagai staf ahli di MRP Papua Barat membidangi adat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan pernah sebagai sekretaris Umum di LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Propinsi Papua Barat dari 2011 sampai dengan tahun 2015, memberikan pendapat, bahwa di Papua ini masih ada masyarakat adat dan hak-hak adat yang terkait dengan kepemilikan tanah adat, berdasarkan Undang Undang Otonomi Khusus Papua No. 21 tahun 2001 pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang diakomodir menjadi UU nomor. 35 tahun 2008 memberikan penjelasan bahwa setiap kepemilikan masyarakat adat, hak atas tanah, hutan, air dan sebagainya yang berada diatas kepemilikan setiap warga masyarakat adat itu dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adat dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat adat dan yang ditunjuk mewakili marga atau kelompok apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan hak-hak dari marga yang diambil dan di sidangkan di pengadilan adalah ketua marga yang ditukan dalam marga tersebut dan apabila tanah hak adat telah dikuasai oleh pihak lain sejak lama, tetapi belum pernah dilepaskan secara adat, maka penguasaan itu tidak sah, karena penguasaan tanah adat tersebut wajib diketahui oleh pemilik tanah adat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Penggugat (Ahli. SAFET VELENTINUS WAINARISI), berpendapat, bahwa marga tertentu memungkinkan mempunyai/memiliki hak adat atas suatu wilayah dengan luas ratusan hektar, karena kepemilikan hak ulayat atas suatu wilayah untuk marga tertentu tergantung kekuasaan dia pada saat itu, contohnya pada saat marga tersebut melakukan perburuan seluas ratusan hektar maka itulah luas hak ulayat marga tersebut pada saat itu, dan marga tersebut dapat mengundang marga lain untuk tinggal diatas tanah yang merupakan hal ulayatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 s/d P-3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Marga/ Keret Sawat Samanas benar mempunyai tanah adat yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan luas \pm 12.000 Ha (kurang lebih dua belas ribu hektar) dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Yakon, Marga/Keret Motowool ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabra/ Laut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, sebagian dari hak adat Para Penggugat tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas \pm 8.000 HA (lebih kurang delapan ribu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu, Marga/Keret Kutumun dan Marga/ Keret Kalagilit Siliban ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/ Keret Klagilit Mabra/Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Tergugat mempermasalahkan tentang lokasi, luas dan batas serta asal-usul dari tanah adat yang didalilkan oleh Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam menilai tentang objek hak tanah adat, semaksimal mungkin tentu haruslah dapat dilihat dan diperiksa secara langsung bahwa objek tanahnya benar ada dan dapat ditunjukkan secara riil, khususnya lokasi, luas dan batas-batasnya. Bahwa berbicara hak tanah adat, tentu juga diperhatikan hukum adat setempat, dimana di Papua dibenarkan dan diterima oleh masyarakat adat setempat, bisa/ boleh mempunyai tanah adat yang cukup luas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun dalam perkara ini, tidak dapat dilakukan pengukuran secara detail dan pasti, lokasi, luas dan batas-batasnya, karena objek sengketa yang sangat luas, tidak serta merta Penggugat tidak dapat mempertahankan haknya, karena pada prinsipnya pembuktian dalam sidang perdata lebih menitik beratkan bukti formil sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan lagi pula secara umum biasanya luas dan batas tanah hak adat mengikuti atau mempedomani tanda-tanda alam setempat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat dan berjalan dengan lancar, yang secara umum, pihak Penggugat telah berusaha menunjukkan lokasi dan beberapa titik batas dari objek sengketa dan ternyata pula pihak Tergugat tidak menyatakan keberatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menilai bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga berpedoman kepada Pasal 1942 KUHPerdara yang berbunyi : *"Persangkaan-persangkaan yang menurut undang-undang adalah persangkaan-persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan terdahulu atau peristiwa-peristiwa tertentu;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, dapatlah disusun suatu persangkaan dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 310 R.Bg. yang menyebutkan istilah persangkaan berdasarkan kenyataan (*presumptiones facti*) yang secara sederhana dapat juga digunakan sebagai persangkaan hakim, sebagaimana dipertegas oleh Pasal 1922 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan :

- Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) atau *presumptiones facti* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan ;
- Hal ini dilakukan oleh hakim, karena undang-undang sendiri memberi wewenang kepada hakim berupa kebebasan menyusun persangkaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan di dasari ketentuan Pasal 310. R.Bg. dan 1922 KUHPPerdata tersebut yang dihubungkan dengan fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, dapatlah tersusun suatu "Persangkaan Hakim", bahwa alat bukti Para Penggugat dipandang telah dan mempunyai nilai pembuktian, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa objek sengketa seluas ± 8.000 HA (lebih kurang delapan ribuhektar) dengan batas-batasnya sebagaimana dalil gugatan adalah benar bagian dari tanah hak adat marga/ keret Sawat Samanas yang diperoleh secara turun - temurun ;

Menimbang, bahwaberdasarkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bahwa di tanah Papua masih diakui adanya Peradilan Adat, hal ini tercantum dalam Pasal 51 ayat 1 undang-undang No. 21 Tahun 2001 yang menyatakan sebagai berikut : Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Para Penggugat mempunyai hak terhadap objek sengketa, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan bukti surat yang sama yang beri tanda Bukti T.I.II-1 s/d T.I.II-9 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Bukti T.I.II-1 adalah Surat Keterangan SEKDA Kabupaten Sorong Nomor : 135/1178 tertanggal 10 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Bukti T.I.II-2 adalah Salinan SK Bupati KDH Tingkat II Sorong Nomor : 82/BSRG/1980 tanggal 26 Nopember 1980 tentang Penyediaan Lokasi/Areal Proyek Transmigrasi di Arar dan Katimin Kabupaten Dati II Sorong ;

Menimbang, bahwa Bukti T.I.II-3 adalah Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Irian jaya No. 141/GIJ/1983 tanggal 26 Mei 1983 tentang Penunjukan Lokasi/Areal Transmigrasi di kecamatan Salawati Kabupaten Dati II Sorong ;

Menimbang, bahwa Bukti T.I.II-4 adalah Surat Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir dalam rangka pembebasan Tanah di Kecamatan Salawati kabupaten Sorong tanggal 7 Mei 1980 ;

Menimbang, bahwa Bukti T.I.II-5 adalah Surat Berita Acara Rapat/Musyawaharah dan Daftar dalam rangka Pembebasan Tanah Adat di Daerah Arar, Katimin, kampung Mariat Pantai Kecamatan Salawati Kabupaten dati II Sorong tanggal 17 mei 1980 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti T.II-6 adalah Surat Rencana Kerja dan Biaya Pembebasan Tanah untuk Daerah Transmigrasi di Desa Arar Mariat Pantai dan Katimin Kecamatan Salawati Kabupaten Dati II Sorong tertanggal 5 juni 1980 ;

Menimbang, bahwa Bukti T.II-7 adalah Surat Notulen Rapat Musyawarah Pembebasan tanah didesa arar, Katimin dan Mariat Pantai, tanggal 17 Juli 1980 ;

Menimbang, bahwa Bukti T.II-8 adalah Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah dan Daftar Hadir Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 17 juli 1980 ;

Menimbang, bahwa Bukti T.II-9 adalah Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.83/HPL/86 tanggal 18 September 1986 ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Bukti T.II-1 s/d Bukti T.II-9), pada pokoknya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten Dati II Sorong dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irianjaya, untuk tindak lanjut program pemerintah pusat tentang transmigrasi yang lokasinya ditentukan di kabupaten Sorong dan faktanya sebagaimana dalil para pihak yang tidak berbeda bahwa, program tersebut telah terlaksana dan berjalan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa tentang surat bukti Para Tergugat tersebut, sehubungan dengan perkara ini, maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah dalam program tersebut menggunakan tanah masyarakat atau tanah hak adat dan bagaimana penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang berhubungan dengan ganti rugi tanah masyarakat lokasi program transmigrasi tersebut adalah Bukti T.II-8, berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 17 Juli 1980 dengan memberikan ganti rugi dengan total sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada para pemilik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah di perhatikan Bukti T.II-8 ternyata tidak ada yang mewakili Marga/ Keret Sawat Samanas yang melepaskan seluruh tanah adat marga/ keret Sawat Samanas tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan Bukti Para Tergugat lainnya sewaktu diadakan rapat/ pertemuan dalam rangka pembebasan tanah untuk keperluan transmigrasi (T.II-4, T.II-5 dan T.II-7), ternyata tidak ada yang hadir mewakili Marga/ Keret Sawat Samanas untuk menyetujui melepaskan seluruh tanah adat marga/ keret Sawat Samanas tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dengan berkembangnya waktu, sistem pemerintahan daerah Papua berubah dan memperoleh eksistensinya dari pemerintah pusat (Republik Indonesia) dengan keluarnya Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang di dalamnya juga diatur tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat pada Bab XI dari Pasal 43 s/d 44 dan bahkan dalam Bab IV tentang Kekuasaan Peradilan juga diakui sistem peradilan adat yang mengadili sengketa perdata adat dan pidana yang terjadi dalam masyarakat adat Papua tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, bahwa keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur untuk memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua dan sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, berbunyi :

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku ;
- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan ;
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya ;
- (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 43 Undang-undang *a quo* tersebut, pemberdayaan hak-hak tersebut meliputi pembinaan dan pengembangan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup baik lahiriah maupun batiniah warga masyarakat hukum adat dan yang dimaksud dengan hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adat meliputi hak bersama warga masyarakat seperti yang dikenal dengan sebutan hak ulayat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat ;

Menimbang, bahwa wujud eksistensi dari hak adat masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat adalah pengakuan tentang adanya hak berupa materi atau pun bentuk lain yang bisa diterima oleh masyarakat adat tersebut dari penggunaan tanah adat oleh pihak lain dengan persetujuan bersama atau pun melalui tuntutan hukum jika terdapat persengketaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa....."dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi....." Inti yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah adanya suatu pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan hak (tanah) ulayat dan hak serupa masyarakat hukum adat, bahkan untuk pertama kalinya hak ulayat diatur dalam undang-undang di Indonesia ;

Menimbang, bahwa kembali kepada wujud eksistensi hak adat, yang menjadi poin penting adalah adanya penghargaan terhadap hak adat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperbandingkan bukti kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tanah adat Marga/ Keret sawat samanas yang dipergunakan untuk transmigrasi di wilayah Kabupaten Sorong seluas lebih kurang 8.000 Ha (Delapan ribu hektar) sebagaimana telah dibahas di atas, belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah, yang dalam hal ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (sebelumnya Kabupaten Dati II Sorong) sebagai pelaksana program tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, ternyata Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari marga/ keret Sawat Samanas dan objek sengketa seluas lebih kurang 8.000 Ha (Delapan ribu hektar) adalah benar termasuk dalam bagian dari tanah adat hak dari Para Penggugat seluas ± 12.000 Ha (Dua belas ribu Hektar), sehingga telah menjawab pokok persengketaan pertama ;

Ad. 2 Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa sebagai Daerah Transmigrasi, tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa menurut R. WIRJONO PRODJODIKORO, "perkataan melawan hukum" adalah istilah "*technis juris*" yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari tujuan Pasal 1365 KUHPerdota (Lihat Rachmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Jakarta, Hal.5) ;

Menimbang, bahwa dalam memahami Pasal 1365 KUHPdata tersebut, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam hubungan keperdataan, Mahkamah Agung telah menganut pengertian luas yaitu sejak Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, dimana maksud perbuatan melawan hukum ditafsirkan tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi lebih luas adalah *"berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain"* ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, setiap perbuatan yang menguasai hak milik orang lain, baik benda tetap atau pun bergerak tanpa seijin dari pemiliknya yang sah adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 2568 K/Pdt/1998 tanggal 31 Mei 2000) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama, bahwa objek sengketa adalah sah hak milik dari Para Penggugat (hak atas tanah yang diperoleh atau dimiliki menurut hukum adat di Papua) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan, Para Penggugat menyatakan tidak pernah melepaskan objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tidak pernah ada penyelesaian secara adat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai atau mempergunakan objek sengketa kemudian diperuntukkan untuk program transmigrasi pemerintah di wilayah kabupaten Sorong tanpa seijin atau persetujuan Para Penggugat, sehingga Majelis berkesimpulan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan yang melawan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan dinyatakan sebagai pihak yang menang dan sebaliknya Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dapat dipertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-1, meminta supaya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum-2 s/d Petitum,-10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-2, sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari marga/ keret Sawat Samanas dan objek sengketa seluas lebih kurang 8.000 Ha (Delapan ribu hektar) adalah benar termasuk dalam bagian dari tanah adat hak dari Para Penggugat seluas \pm 12.000 Ha (Dua belas ribu Hektar), maka dengan demikian Petitum-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-3, sebagaimana Petitum-2 yang telah dikabulkan yang saling berhubungan dengan Petitum-3 ini, maka dengan demikian Petitum-3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-4, pada pokoknya supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah dibahas dan dipertimbangkan dalam pokok persengketaan kedua dalam perkara ini, dimana Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai atau mempergunakan objek sengketa kemudian diperuntukkan untuk program transmigrasi pemerintah di wilayah kabupaten Sorong tanpa seijin atau persetujuan Penggugat. Dengan demikian Petitum-4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-5, supaya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengkapling-kapling objek sengketa dan meminta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong untuk menerbitkan sertifikat secara kolektif terhadap objek sengketa adalah cacat hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berbuat dan bertindak atas objek sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat adalah cacat hukum dan sebagaimana Petitum-4 di atas Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian sehubungan dengan Petitum-5 dalam perkara ini haruslah dilihat dan dipertimbangkan secara komprehensif dan yang jelas haruslah dipertimbangkan secara adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada prinsipnya adalah mempermasalahkan penguasaan dan penggunaan objek sengketa untuk program transmigrasi yang telah berjalan lama sejak dimulai tahun 1978 sampai dengan sekarang dan faktanya program tersebut telah berjalan baik dan para peserta program tersebut telah menjadi masyarakat yang tinggal dan hidup bersama-sama dengan masyarakat setempat dan secara umum memberikan atau mendatangkan hasil yang positif bagi perkembangan dan kemajuan wilayah kabupaten Sorong ;

Menimbang, bahwa secara umum program transmigrasi adalah program pemerintah yang harus didukung dan disukseskan, demi perkembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembangunan daerah dan nasional dan haruslah dianggap sebagai program yang mempunyai nilai positif, kemudian pelaksana program (unsur Pemerintah) maupun peserta program haruslah di pandang sebagai subjek yang bertindak secara itikad baik untuk mensukseskan program tersebut, sehingga khususnya terhadap peserta program tersebut juga harus dilindungi secara hukum. Dalam perkataan lain, sertifikat tanah yang diperoleh oleh peserta program tersebut selayaknya juga dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa namun demikian, penguasaan dan penggunaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk program transmigrasi yang telah lalai menyelesaikan objek sengketa sehingga dianggap bertentangan dengan hukum tersebut, akan tetap diperhitungkan dan akan seharusnya tetap memberikan kompensasi kepada Penggugat, sebagaimana Petitum-6 tentang permintaan ganti rugi yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Petitum-5 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-6, supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut, berupa pembayaran ganti rugi tanah sejumlah Rp 40.000.000.000.000,00 (Empat puluh triliun rupiah), sewa tanah sejumlah Rp 304.000.000.000,00 (Tiga ratus empat milyar rupiah) dan pengrusakan terhadap hasil hutan sejumlah Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu triliun rupiah), total permintaan pembayaran di atas sejumlah Rp 41.304.000.000.000,00 (Empat puluh satu triliun tiga ratus empat milyar rupiah), di pertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya hak kepemilikan tanah yang didasari hak adat atas tanah atau ulayat adat, tentu berbeda dengan hak kepemilikan atas tanah yang telah mempunyai sertifikat sebagaimana UUPA, seperti sertifikat hak milik, diantaranya :

- Hak kepemilikan tanah yang didasari hak adat atas tanah atau ulayat adat bisa personal atau komunal, sedangkan hak kepemilikan atas tanah lebih bersifat personal ;
- Hak kepemilikan tanah yang didasari hak adat atas tanah atau ulayat adat yang biasanya dilengkapi dengan surat keterangan adat setempat, masih merupakan alas hak atas tanah dan belum sesempurna hak kepemilikan atas tanah yang bersertifikat ;
- Hak kepemilikan tanah yang didasari hak adat atas tanah atau ulayat adat bisa mencapai luas yang tak terhingga, sedangkan hak kepemilikan atas tanah yang bersertifikat dibatasi menurut undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak kepemilikan tanah yang didasari hak adat atas tanah atau ulayat adat diperoleh secara turun temurun dan biasanya diperoleh dengan penguasaan secara alami, seperti pembukaan lahan dan mengolah lahan tersebut, sedangkan hak kepemilikan atas tanah yang bersertifikat diperoleh dengan tata cara dan prosedur yang diatur oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tentunya pembayaran ganti rugi terhadap Hak kepemilikan tanah yang didasari hak adat atas tanah atau ulayat adat, tidak akan persis sama nilainya dengan hak kepemilikan atas tanah yang bersertifikat. Pembayaran ganti rugi terhadap Hak kepemilikan tanah yang didasari hak adat atas tanah atau ulayat adat lebih bersifat penghargaan terhadap eksistensi adat setempat dan tidak tepat diperhitungkan dengan harga tanah yang berlaku di pasaran atau pun berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), seperti yang biasanya untuk jual beli tanah yang telah bersertifikat (tanah pribadi) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Petitem-5, bahwa program transmigrasi adalah program pemerintah yang harus didukung dan disukseskan, demi perkembangan atau pembangunan daerah dan nasional dan haruslah dianggap sebagai program yang mempunyai nilai positif, kemudian pelaksana program (unsur Pemerintah) maupun peserta program haruslah di pandang sebagai subjek yang bertindak secara itikad baik untuk mensukseskan program tersebut, sehingga khususnya terhadap peserta program tersebut juga harus dilindungi secara hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini, program transmigrasi telah berjalan lama sejak dimulai pada tahun 1978 dan sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dapat mengamati secara langsung kehidupan masyarakat peserta program, yang dapat disimpulkan bahwa program transmigrasi tersebut sukses sekali ;

Menimbang, bahwa sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini seluas lebih kurang 8.000 Ha (Delapan ribu hektar), secara logis (logika akal) tidak mungkin bisa dikuasai dan diolah secara utuh untuk bercocok tanam oleh satu marga, melainkan hanya dapat dikuasai secara berpindah-pindah untuk bercocok tanam atau pun berburu ;

Menimbang, bahwa permintaan pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Petitem-6, jelas sangat besar sekali dan tidak akan mungkin terbayar oleh Para Tergugat dan andaikata dikabulkan, tentu bisa melumpuhkan Para Tergugat dan merugikan pembangunan kabupaten Sorong, bahkan roda pemerintahan pusat pun, akan terkena imbasnya, sehingga tidak mungkin dapat dibayarkan karena sumber dananya tidak jelas dari mana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa yang lebih tepat untuk diterapkan, sebagai ganti dari permintaan pembayaran sebagaimana yang diminta oleh Para Penggugat atas penguasaan dan penggunaan terhadap objek sengketa untuk program transmigrasi tersebut adalah pemberian “kompensasi” yang dinilai dengan sejumlah uang dan diperhitungkan untuk keseluruhan objek sengketa. Dengan perkataan lain pemberian kompensasi tersebut, selanjutnya dipandang sebagai ganti pelepasan tanah hak adat dari Para Penggugat, sehingga untuk seterusnya Para Penggugat tidak berhak lagi atas objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara adil dan patut bagi para pihak serta memperhitungkan kemampuan keuangan Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat atas penguasaan dan penggunaan terhadap objek sengketa untuk program transmigrasi tersebut, berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-7, tentang permintaan Sita Jaminan, oleh karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak pernah dilakukan dalam perkara ini, maka Petitum-7 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-8, supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang Dwangsom tidak diatur dalam R.Bg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, dimana dalam penerapannya hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi putusan tentang pokok perkaranya secara sukarela dan dapat diterapkan jika pokok sengketa tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pada pokoknya adalah masalah objek sengketa berupa hak adat atas tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah/ Para Tergugat untuk program transmigrasi dan sebagaimana telah dipertimbangan di atas dalam Petitum-6, bahwa Para Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat dengan sejumlah uang, maka Petitum-8 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, terhadap Petitum-9, supaya putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verset, Banding, Maupun Kasasi, dipertimbangkan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan putusan serta merta, harus memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga mempedomani SEMA RI yang berkaitan dengan ini, yaitu sebagaimana SEMA No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan *Provisionil*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) R.Bg menyatakan : Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54-75 Rv diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ditempuh prosedur khusus yang ditentukan untuk putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*), maka Petitum-9, tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum-10, supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan sebaliknya Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Petitum-10 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Petitum-1 tidak dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 43 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 3 UUPA, Pasal-pasal dalam R.B.g serta peraturanlain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dengan luas ± 12000 Ha dengan batasbatas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu , Marga/Keret Kutumun, Marga/Keret Klagilit Siliban ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Yakon dan Marga/ Keret Motowool ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Mabra/Laut ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat yang menjadi objek sengketa dengan luas ± 8000 HA (Kurang Lebih Delapan Ribu Hektar) yang terletak di Distrik Moi Sigin dan Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang saat ini di gunakan untuk kepentingan Transmigrasi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klawen ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Klagilit Maburu , Marga/Keret Kutumun dan Marga/ Keret Kalagilit Siliban ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Kalagilit Yakon, Marga/Keret Motowool ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Sawat Samanas, Marga/ Keret Klagilit Mabra/Laut ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat Ilyang menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik Para Penggugat seluas ± 8000 H (Kurang lebih delapan ribu hektar) sebagai lahan Transmigrasi, yang di kapling-kapling kepada Transmigran dari Pulau Jawa, merusak hasil hutan berupa tanaman umur panjang, pendek, merusak Hutan Sagu yang merupakan makanan pokok Marga/Keret Sawat Samanas, merusak Hutan Keramat Marga/Keret Sawat Samanas dan mengkapling-kapling serta menerbitkan sertifikat secara kolektif sejak Tahun 1980 sampai dengan sekarang tanpa ijin dan persetujuan baik Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat atas penguasaan atau penggunaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian diperuntukkan untuk program transmigrasi pemerintah di wilayah kabupaten Sorong, yang dinilai dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.041.000,00 (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, HANIFZAR, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H.M.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti, yang dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
- Relas Panggilan	: Rp.	1.250.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	700.000,00

JUMLAH : Rp. 2.041.000,00

(Dua juta empat puluh satu ribu rupiah)